

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kata “terorisme” berasal dari kata *terror* dalam bahasa Inggris, atau *terrere* dalam bahasa Latin, yang memiliki arti yaitu membuat takut atau menggentarkan. Kata *terrere* merupakan kata kerja dari kata *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa (Golose 2010). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata teror dapat dikatakan sebagai usaha dalam menciptakan ketakutan, kekejaman, serta kengerian oleh seseorang dan/atau golongan. Definisi terorisme banyak dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Walter Laquer, terorisme merupakan suatu cara dalam penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan politik, dan sasarannya ialah masyarakat yang tidak bersalah. Jadi unsur utama terorisme merupakan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan (Martin 2010, 43)
- b. James H. Wolfe berpendapat bahwa terdapat beragam karakteristik yang terdapat dalam aksi terorisme, yaitu (Wahid, Sunardi and Sidik 2004, 43):
  - (a) Tindakan terorisme tidak selalu terdapat motif politik ataupun non-politik.
  - (b) Yang menjadi sasaran dari aksi terorisme ialah sasaran sipil yaitu tempat-tempat umum seperti tempat beribadah, institusi pendidikan, pusat perbelanjaan (mall/supermarket), rumah sakit, dan beragam fasilitas umum lainnya, adapun sasaran dari aksi terorisme terhadap non-sipil seperti kamp militer atau fasilitas militer.

(c) Tujuan dari aksi terorisme yaitu untuk mempengaruhi serta mengintimidasi kebijakan yang telah dibuat pemerintah negara.

(d) Aksi terorisme dapat dilakukan dengan tindakan yang tidak terhormat serta berlawanan dengan hukum internasional atau etika internasional.

c. A. C, Manullang mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan bahwa terorisme merupakan suatu cara dalam merebut kekuasaan dari kelompok lain, beberapa pemicu dari gerakan aksi terorisme diantaranya terdapat pertentangan antar agama, etnis, kesenjangan ekonomi, dan ideologi. Selain beberapa hal tersebut, kurangnya komunikasi antar rakyat dan pemerintah juga bisa menjadi pemicu, selain itu juga bisa disebabkan oleh munculnya paham separatisme dan ideologi fanatisme (Manullang 2001, 151).

Dalam sejarah perkembangan terorisme di dunia, dimulai dengan serangan teror pada tahun 2001. Aksi teror ini di tujukan ke gedung *World Trade Center* (WTC), Amerika Serikat (AS). Sebelum adanya peristiwa ini, isu terorisme hanyalah isu kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara serta tidak ada keterlibatan sentimen terkait suatu agama. Namun, pasca terjadinya tragedi 9/11, dunia internasional mulai sadar bahwa isu terorisme ini merupakan kejahatan yang bersifat transnasional serta dapat dipicu oleh berbagai motif, motif yang paling kuat ialah motif keagamaan, selain itu ideologi pelaku juga dapat dikatakan sebagai pemicu terjadinya aksi terorisme. Dalam merespon peristiwa ini, AS mengerahkan pasukan militer mereka memasuki wilayah Afghanistan dan Irak. Dengan maksud membongkar markas gerakan teroris Al-Qaeda yang menjadi pelaku peristiwa ini. Pada Desember 2010, terjadi rangkaian pemberontakan yang disebut gelombang

*Arab Spring* yang diyakini sebagai pemicu munculnya organisasi-organisasi teroris di kawasan Timur Tengah (Attkisson 2015).

Dari banyaknya kelompok teroris yang dikenal dunia, nama ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) merupakan kelompok yang paling menyita perhatian di dunia serta kelompok jaringan terorisme terbesar yang ada di dunia. ISIS sendiri berasal dan berkembang dari kelompok Al-Qaeda di Irak (AQI). Organisasi ini muncul pertama kali di Irak dengan nama *Islamic State of Iraq* (ISI), namun seiring berjalannya waktu dan berkembang organisasi ini dapat melebarkan sayapnya hingga ke daerah Suriah, dan terjadilah perubahan nama dari ISI menjadi ISIS. Selanjutnya, kelompok ini terus bertumbuh serta melakukan ekspansi ke luar Irak dan Suriah dan mulai banyak merekrut anggota baru untuk dapat bergabung dalam organisasi tersebut dari berbagai belahan dunia (Attkisson 2015). Pada 18 Oktober 2004, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan ISIS adalah organisasi teroris yang bergabung dengan kelompok Al-Qaida Irak (Mulyana, Akim and Sari 2016).

Merespon pernyataan dari PBB, negara-negara didunia mulai serius dalam menyikapi keberadaan ISIS yang jelas mengganggu serta mengancam keamanan nasional negaranya. Dalam hal ini, terdapat dua wilayah di Asia yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai wilayah yang menjadi target fokus kelompok ini. Di Asia Tenggara, kelompok ini memilih untuk memasuki negara Filipina sebagai sasarannya. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki garis sepanjang 36.289 km<sup>2</sup> dan hanya memiliki luas wilayah daratan sebesar 30.000 km<sup>2</sup>. Pada tanggal 26 Mei 2014, warga dan pemerintah Filipina dihebohkan dengan

beresdarnya sebuah video yang berisikan sekelompok masyarakat yang menyatakan diri setia terhadap ISIS serta pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi .

Perkembangan terorisme di Filipina didominasi oleh teror-teror yang dilakukan oleh bangsa Moro. Bangsa Moro merupakan kelompok yang berasal dari Filipina Selatan dan beragama muslim dengan motif ingin memisahkan diri dari Filipina (Sitorus 2017). Pada tahun 1970-an, terjadi aksi pemberontakan yang didominasi oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MNLF). Selanjutnya, di tahun 1980-an terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) yang lahir akibat perpecahan MNLF. Kemudian, pada tahun 90-an lahir kelompok Abu Sayyaf akibat perpecahan MNLF dan MILF (Manalo 2004).

Selain Filipina, Indonesia juga merupakan negara yang tidak lepas dari aksi terorisme. Besar kemungkinan bahwa beberapa serangan teroris yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan konflik terorisme di Filipina Selatan yaitu dengan ditutupnya kamp-kamp insurjensi di Filipina Selatan. Hal ini juga berkaitan dengan jarak antara Indonesia dan Filipina terutama Filipina Selatan yang cukup dekat. Perbatasan antara Indonesia dengan Filipina berada di provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sulawesi Utara merupakan provinsi yang terletak di Utara Indonesia dan di ujung Utara Pulau Sulawesi. Provinsi ini berdiri sejak tahun 1964 dengan luas 13.892,47 km<sup>2</sup>. Sulawesi Utara adalah salah satu dari beberapa Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sebelah Timur provinsi ini, berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Davao der Sur, Filipina Selatan, dan sebelah Selatan, berbatasan dengan Teluk Tomini.

Tindak perilaku terorisme dikatana sebagai tindak pidana terorisme, seperti yang tertera dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan tindak pidana terorisme merupakan segala bentuk perbuatan dan perilaku yang memenuhi berbagai unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan Perpu. Perbuatan yang dimaksud bisa sudah terjadi atau dilakukan maupun baru direncanakan. Kedua hal tersebut, tercantum dalam pasal 6 dan 7. Berkaitan dengan unsur tindak pidana terorisme, terdapat beberapa perbedaan di antara kedua pasal ini. Pasal 6 menyatakan:

“Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Sementara itu pasal 7 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”

Dalam menanggapi aksi terorisme yang mengancam keamanan serta kedaulatan negara, Indonesia memiliki beberapa upaya dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Salah satunya yaitu pengamanan pintu gerbang negara atau wilayah perbatasan negara. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki

wewenang dalam penjagaan wilayah perbatasan ialah imigrasi. Menurut Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2011 tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian menjabarkan bahwa fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pejabat imigrasi meliputi pos lintas batas negara dan tentunya tempat pemeriksaan imigrasi. Indonesia sendiri memiliki perbatasan darat dengan tiga negara yaitu: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perairan Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara yaitu: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Palau, Australia, Timor Leste, Papua Nugini dan Filipina.

Pulau Marore menjadi salah satu pulau yang paling dekat dengan Filipina, khususnya Filipina Selatan. Pulau Marore terletak di Wilayah Perbatasan dengan Pulau Balut dan Saranggane Filipina Selatan. Menurut Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia (Direktori PPK n.d.) Pulau Marore termasuk dalam wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe. Pulau ini merupakan wilayah khusus yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina atau dikenal sebagai *Check Point Border Crossing Area*. Di Marore, terdapat pos TNI AL, kantor perhubungan laut, kantor bea cukai dan memiliki pos pemeriksaan keimigrasian. Pulau ini memiliki luas 3,12 km<sup>2</sup>, yang memiliki perkampungan penduduk, perkebunan, pertanian serta hutan.

Selain Pulau Marore, Pulau Miangas masuk dalam Wilayah paling Utara Indonesia mendekati perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Pulau ini masuk dalam Desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Memiliki luas total 3,5km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 728 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010. Dahulu, Pulau Miangas bernama Pulau Palm karena banyaknya pohon Palm yang tumbuh di Pulau ini. Palm dinamakan

oleh 2 orang asal Filipina yang menemukan Pulau ini. Setelah ditemukan Pulau ini menjadi perebutan dari beberapa negara untuk dikuasai yang pada akhirnya menjadi milik Indonesia hingga sekarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah yang teridentifikasi menjadi permasalahan pokok yaitu tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki relevansi dengan fungsi keimigrasian terkait *Foreign terrorist fighters* (FTF) di tingkat global, regional, maupun nasional (Miller 2005). Dalam waktu yang bersamaan, migrasi dari dan ke wilayah Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dan lebih dari Kementerian Hukum dan HAM, terfokus melalui fungsi dari intelijen itu sendiri, selai itu juga harus terfokus terhadap pengawasan dalam keimigrasian, serta perketatan pemeriksaan di perbatasan terhadap Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia sendiri pada saat masuk maupun keluar dari wilayah negara Indonesia. Berpegang dari pentingnya hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara detail mengenai peran keimigrasian di Wilayah perbatasan khususnya di Pos Lintas batas negara dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu “bagaimana peran keimigrasian tahuna dalam pencegahan terorisme di Wilayah perbatasan ? (studi kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna)”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana peranan Imigrasi dalam mencegah masuknya terorisme melalui wilayah perbatasan,

khususnya perbatasan antara Indonesia dan Filipina melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis, dan manfaat praktis.

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Dari segi akademis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian Hubungan Internasional terutama mengenai bagaimana peran keimigrasian dalam pencegahan terorisme di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan penelitian ini, mafaat praktis yang didapat pembaca yaitu pembaca diharapkan dapat turut ambil bagian dalam meningkatkan keamanan negara Indonesia, khususnya bagi warga negara yang menduduki daerah perbatasan.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada proses, peristiwa dan autentisitas. Penelitian kualitatif selalu berkembang mengikuti kebenaran suatu pendapat yang menjadi proses yang tidak pernah berhenti (*unfinished process*). Penelitian kualitatif banyak terpengaruh oleh suatu gambaran yang bertumpu pada apa yang nyata dan disertai fakta (Somantri 2005). Pada penelitian ini, penulis mengambil tipe penelitian deskriptif analisis yang menggunakan

metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) dan penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati serta menganalisis kasus-kasus tertentu dengan cermat dan tuntas.

### **1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Kualitatif menjadi jenis penelitian yang dipilih penulis untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang dikaji. Dengan harapan penulis dan pembaca memahami fenomena yang diteliti untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Tujuan dari penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. Di dalam penelitian kualitatif dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (H. M. Rahardjo 2010).

Selanjutnya, penulis memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis untuk dapat mendeskripsikan serta menggambarkan objek yang akan diteliti dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, tipe penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang terdapat dalam studi kasus yang dikumpulkan, kemudian hasil penelitian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan bagian dalam dari tipe penelitian deskriptif analisis. Menggunakan metode atau pendekatan study kasus berarti akan menganalisis kasus secara tajam khususnya terhadap faktor-faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya memperoleh kesimpulan yang akurat. Data studi kasus dalam penelitian ini, didapat dari semua pihak yang bersangkutan seperti dari kantor imigrasi kelas II Tahuna yang merupakan tempat penelitian berlangsung.

#### **1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai unsur Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna yang memegang tanggung jawab terhadap wilayah perbatasan khususnya di Desa Miangas.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen dengan teknik pengumpulan data berupa penelaahan dan pencatatan isi buku, jurnal, berita, serta studi kasus yang berkaitan dengan pencegahan terorisme di Wilayah perbatasan negara khususnya perbatasan antara Indonesia dan Filipina di Sulawesi Utara (Muhlisian 2013).

**Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Primer	Wawancara	(a) Wawancara kepada Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna dan Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	(a) Data terkait bagaimana strategi serta infrastruktur pemerintah di wilayah perbatasan;
Sekunder	Dokumentasi	(a) Penelaahan buku dan pencatatan isi buku dan jurnal mengenai keamanan perbatasan suatu negara dalam menghadapi ancaman teroris dari negara tetangga. (b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah maupun non-pemerintah tentang penanganan permasalahan yang pernah terjadi di wilayah perbatasan sebelumnya. (c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang isu terorisme antara Filipina dan Sulawesi Utara.	(a) Data terkait keamanan perbatasan suatu negara dalam menghadapi ancaman teroris dari negara tetangga. (b) Data terkait penanganan permasalahan yang pernah terjadi di wilayah perbatasan sebelumnya. (c) Data Terkait isu terorisme antara Filipina dan Sulawesi Utara.

### 1.5.3. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data ialah suatu bentuk ketepatan atas derajat dalam variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada obyek penelitian dengan data-data yang dilaporkan oleh peneliti. Teknik validasi data dalam penelitian ini bertujuan dalam memastikan agar pemangku kepentingan dalam dan atas hasil akhir dari penelitian benar serta semua harapan dan jawaban dari

rumusan masalah terjawab. Sehingga, penggunaan teknik validasi data ini dapat memberikan ciri khas atau ciri khusus keilmiahannya yang baik dan benar (Hayati 2020).

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan tentang metode uji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif terdapat uji validitas dan reliabilitas data melalui teknik triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan, dan menganalisis data, atau dengan kata lain triangulasi adalah upaya mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (H. Rahardjo 2010).

Triangulasi sendiri terbagi menjadi lima teknik, yaitu triangulasi sumber; triangulasi teori; triangulasi peneliti; triangulasi waktu; dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin validitas data penelitian. Menurut Patton dalam (Moleong 2005) triangulasi sumber adalah pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data sejenis. Pada intinya triangulasi sumber adalah teknik menguji validitas data

dengan cara menggali informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari metode wawancara, observasi, studi pustaka, maupun analisis dokumen-dokumen tentu akan memberikan hasil data yang bervariasi, karena adanya perbedaan pandangan dari setiap metode. Dengan begitu, peneliti akan mempunyai pandangan yang cukup kaya mengenai objek penelitian yang sedang diteliti, sehingga dapat melahirkan pengetahuan untuk kebenaran mutlak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber meliputi sumber data antara lain, video wawancara narasumber, buku, dokumentasi, dan website yang terpercaya atau sudah terverifikasi.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data merupakan satu bagian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data dan menjadi lebih sederhana sehingga dapat dialokasikan terhadap orang lain. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Proses pencarian dan penyusunan dari teknik analisis data dilakukan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, atau

bahan-bahan lain yang didapat penulis, sehingga mudah dipahami sehingga hasil penelitian ini dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono 2019).

Dalam teknik ini terbagi dalam tiga tahapan untuk menganalisis data setelah data terkumpul. Tahap pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang utama dan penting dari data, serta menemukan pola atau tema data. Hal ini diperlukan agar berbagai data yang ditemukan di lapangan menjadi tercatat dan dirinci secara jelas dan rapi. Tahap kedua adalah penyajian data. Penyajian data adalah bentuk lanjutan dari penyederhanaan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Umumnya, yang paling sering digunakan adalah jenis narasi singkat. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di tahap ini, peneliti memberikan pemaknaan dan/atau penjelasan terkait hasil penelitian yang diadakan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai suatu penemuan baru dan belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono 2019).

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dielaborasi dalam empat bab berbeda. Selain itu, setiap bab didukung dengan sejumlah sub-bab yang relevan dengan

penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut: Bab I dalam penelitian ini adalah Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini mengelaborasi signifikansi dari penelitian ini. Di dalamnya dijelaskan terkait mengapa penelitian ini diperlukan dan bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini, penulis mengelaborasi hasil tinjauan penulis terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Tujuan dari tinjauan terhadap penelitian terdahulu ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu serta untuk mempelajari bagaimana peneliti lainnya melakukan pendekatan dalam menyelenggarakan penelitian terkait. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan terkait konsep dan teori yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini. Bab ini ditutup dengan kerangka pemikiran peneliti serta hipotesis penelitian. Bab III dari penelitian ini merupakan analisis serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni mengenai bagaimana peran imigrasi dalam pencegahan terorisme di Wilayah perbatasan dengan studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna. Selanjutnya Bab IV yang merupakan Penutupan. Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.